



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak harus mendapat perlindungan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari perlakuan salah dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan masyarakat;
  - b. bahwa segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan kepada anak-anak merupakan pelanggaran hak-hak anak yang terjadi dalam masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 109 , Lembaran Negara 4235 )
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

7. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Anak usia dini adalah anak usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.
11. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.
12. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik dan sosial secara wajar.
13. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
14. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi.
17. Anak kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.

18. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
19. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
20. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
21. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
22. Anak korban tindak kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
23. Anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/ pengadilan.
24. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan , tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan .
25. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
26. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
27. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

28. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
29. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
30. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
31. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
32. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
33. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar
34. Usaha kesejahteraan sosial anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
35. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
36. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
37. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
39. Tersedianya Taman Sejahtera bagi Anak, Taman Sejahtera bagi Anak adalah taman yang dipergunakan untuk melakukan berbagai aktifitas anak.

40. RPSA adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak (dan/atau lembaga peningkatan kualitas hidup anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah setiap anak berhak untuk :

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya sejak dalam kandungan;
- b. mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. diberi nama dan status kewarganegaraan;
- d. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dibesarkan, diasuh, dirawat, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- g. mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- h. tidak dipisahkan dengan orang tuannya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- i. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usiannya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- j. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- k. mencari, menerima, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usiannya demi pengembangan dirinya;

- l. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- n. tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan , sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- o. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya;
- p. memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan;
- q. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental.

### Pasal 3

- (1) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau korban perdagangan orang berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media masa baik elektrik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak;
  - b. mendapatkan perlindungan dari stigma negatif, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya;
  - c. mendapatkan layanan gratis berupa : perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi;
- (2) Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk disversi, bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi.

#### Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya.

#### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

#### Pasal 5

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Pertama Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang melibatkan masyarakat; dan
  - e. mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

## Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pemerintah daerah mempunyai tugas terdiri dari:
  - a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
  - d. melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemerintah daerah mempunyai wewenang terdiri dari:
  - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak ;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap kepada anak.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Masyarakat

### Pasal 8

Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, meliputi :

- a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- c. memberikan pertolongan darurat dan memberikan pertolongan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;

- d. memberikan advokasi kepada korban perlakuan salah , dan kekerasan kepada anak dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- f. mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- g. melibatkan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

### Bagian Ketiga Keluarga dan Orang Tua

#### Pasal 9

- (1) Tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam perlindungan anak meliputi :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua kandung tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HIDUP ANAK

### Bagian Pertama Bagian Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan hidup anak bagi anak dalam kandungan dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
  - b. pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil yang tidak mampu;
  - c. pemeriksaan kandungan ibu hamil dan menyusui secara berkala; dan
  - d. perlindungan terhadap obat-obatan yang membahayakan anak dalam kandungan.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat lainnya (NAPZA) dan keluarga miskin.
- (6) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

#### Pasal 12

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

#### Bagian Kedua Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggaraan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Pemerintah daerah perlu mengatur jam belajar anak dan jam malam anak.
- (2) Jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesbilita untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### Pasal 16

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

### Pasal 18

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidayah (MI);
- b. kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA); dan
- d. kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

### Bagian Ketiga Kesejahteraan Sosial

### Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
  - c. anak korban trafficking;
  - d. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
  - f. anak korban penculikan;
  - g. anak yang tidak punya orang tua;
  - h. anak terlantar;
  - i. anak jalanan;
  - j. anak korban kekerasan;
  - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
  - l. anak penyandang cacat; dan
  - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan;
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;

- c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. pendampingan;
- f. pemberdayaan;
- g. bantuan sosial;
- h. bantuan hukum; dan/atau
- i. reintegrasi anak dalam keluarga.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
  - c. anak korban *trapicking*;
  - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
  - e. anak korban penculikan;
  - f. anak terlantar;
  - g. anak korban kekerasan;
  - h. anak yang orang tuanya terkena penyakit kronis; dan
  - i. anak korban perlakuan salah lainnya.

#### Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain:
  - a. tempat menyusui anak;
  - b. tempat bermain;
  - c. tempat berekreasi dan berkreasi; dan
  - d. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;

- b. memotivasi kreatifitas anak; dan
  - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PEKERJAAN ANAK PADA PEKERJAAN  
SEKTOR INFORMAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal.
- (2) Pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyemir sepatu anak;
  - b. pedagang asongan anak;
  - c. pengamen anak;
  - d. pemulung anak;
  - e. tukang parkir anak; dan
  - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang memperkejakan anak.
- (3) Perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
  - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya anak , baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
  - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;

- c. memperdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan dan pengurangan pengeluaran;
  - d. memberikan beasiswa kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap badan usaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
- a. usia bagi pekerja sektor informal di atas 15 (lima belas) tahun;
  - b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
  - c. tidak dipekerjakan pada malam hari;
  - d. waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
  - e. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
  - f. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya
  - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya
  - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya
  - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
  - j. memberi kesempatan libur satu hari dalam satu minggu.

BAB VI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama  
Kerjasama

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ke tiga, antara lain:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten /kota lain; dan
  - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan ;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang selanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap terhadap anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan bagi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hidup anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep kabupaten layak anak dan anak-anak;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkoba dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
  - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuh/pendidikan anak, prinsip konseling, psikolog dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
  - d. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
  - e. memberikan penghargaan bagi masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilipahkan kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain yang dilingkungan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 26

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan hidup anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

### BAB VIII PERAN SEKTOR SWASTA

#### Pasal 27

Sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

#### Pasal 28

Bentuk peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan tempat bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan pelaksanaan penyeleggaraan perlindungan anak kepada Bupati;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SUMBER DANA

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sumber dana terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/masage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha warnet dan sejenisnya, dilarang menerima pengunjung anak pada jam-jam belajar sekolah dan jam malam anak.

### Pasal 33

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisa pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana terhadap anak dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terhadap anak;
  - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan /atau;
- j. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB XIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin usaha
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP 196503021994031011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013  
NOMOR 32**